

ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 (Studi pada KPP Pratama Pasuruan)

Dewi Rahmawati¹⁾
Bety Nur Achadiyah²⁾

¹⁾Universitas Negeri Malang
dhewi_rahmaa@yahoo.com

²⁾Universitas Negeri Malang
bety.achadiyah@um.ac.id

Abstract: *The level of obedience is the willingness of the taxpayers to fulfill their tax obligations that is appropriate with an applicable tax laws. Before paying the tax payable, the taxpayer have to calculate the amount of the tax payable. In this case there are calculations that inappropriate or incorrect, so the Tax Office (KPP) will held an inspection and issued the Tax Assessment Letter (SKP). This research is to observe the magnitude of the differences before and after application of government regulation No. 46 year 2013 of the level a tax obedience and tax audit rate. This study is a comparative research. The population is the entire taxpayer there are registered as taxpayers of government regulation No. 46 year 2013 and the sample is 863 of Taxpayer from the monthly report. Data in this research is a secondary data from sie PDI for taxpayer compliance's data and from sie Service for tax audit's data. For the analysis were used Wilcoxon Signed Test. The result of the research is decreasing of the level of tax obedience in paying tax payable after government regulation No. 46 year 2013 was applied. However from the tax inspection, the ordinance can reduce the number of errors calculation of the tax payable by the taxpayers. The limitedness of this research was able to see compliance formally only, can not figure materially compliance or state of actual taxpayer out*

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Inspection, Government Regulation No. 46 of 2013, Pratama Tax Office Pasuruan.*

Pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara dari sektor nonmigas. Penerimaan pajak dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara yang tertuang dalam APBN (Resmi, 2014:1). Hasil dari penerimaan pajak ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Sistem perpajakan di Indonesia beberapa kali

mengalami reformasi. Reformasi terbesar terjadi pada tahun 1983 yaitu perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Reformasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dalam *Self Assessment System*, masyarakat diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pegawai pajak (fiskus) hanya bertugas memberikan

pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan salah satu bentuk kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan. Menurut Widodo (2012:68), kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang. Kepatuhan tersebut dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), ketepatan waktu dalam membayar pajak dan pelaporan.

Pemeriksaan pajak dapat diidentifikasi melalui jumlah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (Rudi&Ilyas, 2010:58).

Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 54.1114.821 unit pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011, terdapat peningkatan sebanyak 2% dengan jumlah 55.206.444 unit. Pada tahun 2012 jumlah UMKM juga mengalami peningkatan meskipun hanya mencapai 1,8% dengan jumlah 56.206.444 unit. Dan pada tahun 2013 terdapat peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3%, sehingga total UMKM yang terdaftar di Indonesia sebanyak 57.900.787 unit. Untuk unit Usaha Besar, terdapat 4.676 unit pada tahun 2010. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 6% pada tahun 2011 dengan jumlah 4.952 unit. Pada tahun 2012 jumlah usaha besar di Indonesia terjadi peningkatan meskipun hanya 0,3% sebanyak 4.968 unit. Dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 2%, sehingga total Usaha Besar di Indonesia sebanyak 5.066 unit.

Saat ini pemerintah mulai melirik sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Omzet dan laba yang diperoleh UMKM memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, namun keberadaan UMKM ini hampir dapat dijumpai di setiap daerah dan mampu memberikan sumbangsih cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Produksi

Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB. Namun jika dilihat dari sisi penerimaan pajak, kontribusi UMKM sangat kecil yaitu kurang lebih 5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Penelitian ini didukung dengan adanya *Theory Planned of Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1985) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya niat berperilaku seseorang (*Behaviour Beliefs*) adalah adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku (*Control Beliefs*). Dalam penelitian ini penerapan PP No.46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mendukung, dimana peraturan ini lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak patuh dan dapat mengurangi jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh KPP karena kesalahan perhitungan besarnya pajak terutang.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian komparatif (*Comparative research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (Supriyanto, 2009:117).

Penelitian ini menggunakan uji beda (*paired sample T-test*) untuk menguji perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dan tingkat pemeriksaan pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

Populasi

Populasi penelitian adalah totalitas objek atau keseluruhan item psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu (Supriyanto, 2009:120). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak aktif PP No.46 yang terdaftar pada KPP Pratama Pasuruan periode Juli 2011-Juni 2015 yang berjumlah 1.535 Wajib Pajak.

Sampel

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan). Dengan

kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

- Wajib Pajak terdaftar sebagai WP PP 46,
- Wajib pajak rutin melaksanakan pelaporan pajak selama periode penelitian,

Dari kriteria yang ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 863 Wajib Pajak dengan laporan aktivitas disajikan dalam bentuk laporan bulanan. Teknis analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis dengan cara uji beda menggunakan *Paired sampel T-test* jika data berdistribusi normal dan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test* jika data tidak berdistribusi normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah data jumlah Wajib Pajak PP 46 yang aktif melaksanakan pembayaran pajak:

Dari data diatas tampak bahwa tingkat kepatuhan dari 863 Wajib Pajak PP 46 setiap bulan selama periode Juli 2013-Juni 2015 sebagai periode sesudah penerapan PP No.46 Tahun 2013 lebih rendah dari pada periode Juli 2011-Juni 2013 sebagai periode sebelum penerapan peraturan. Pada periode sebelum penerapan peraturan, rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 23%. Terjadi penurunan sebesar 14% pada periode setelah penerapan peraturan sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak hanya mencapai 9%. Pada periode sebelum penerapan PP No.46 jumlah Wajib Pajak patuh bayar mengalami peningkatan yang stabil setiap bulannya. Peningkatan terbesar terjadi pada bulan juni 2013 sebesar 35% atau terdapat sebanyak 302 Wajib Pajak patuh bayar dan jumlah Wajib Pajak patuh bayar paling sedikit terjadi pada periode awal penelitian yaitu Juli 2011.

Tabel 4.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Bulan	Sebelum Penerapan PP 46		Bulan	Setelah Penerapan PP 46		Selisih (Peningkatan/Penurunan)	
	Jumlah WP	Tingkat Kepatuhan		Jumlah WP	Tingkat Kepatuhan	Jumlah WP	Tingkat Kepatuhan
Juli '11	102	12%	Juli '13	116	13%	* 14	* 1%
Agts '11	104	12%	Agts '13	122	14%	* 18	* 2%
Sept '11	104	12%	Sept '13	109	13%	* 5	* 1%
Okt '11	117	14%	Okt '13	13	2%	104	12%
Nov '11	121	14%	Nov '13	0	0%	121	14%
Des '11	148	17%	Des '13	0	0%	148	17%
Jan '12	157	18%	Jan '14	18	2%	139	16%
Feb '12	164	19%	Feb '14	30	3%	134	16%
Mar '12	168	19%	Mar '14	45	5%	123	14%
Apr '12	173	20%	Apr '14	64	7%	109	13%
Mei '12	185	21%	Mei '14	89	10%	96	11%
Juni '12	189	22%	Juni '14	107	12%	82	10%
Juli '12	201	23%	Juli '14	118	14%	83	9%
Agts '12	206	24%	Agts '14	124	15%	82	9%
Sept '12	207	24%	Sept '14	112	13%	95	11%
Okt '12	217	25%	Okt '14	13	2%	204	23%
Nov '12	231	27%	Nov '14	0	0%	231	27%
Des '12	257	30%	Des '14	0	0%	257	30%
Jan '13	258	30%	Jan '15	106	12%	152	18%
Feb '13	260	30%	Feb '15	113	13%	147	17%
Mar '13	260	30%	Mar '15	124	14%	136	16%
Apr '13	282	33%	Apr '15	136	16%	146	17%
Mei '13	282	33%	Mei '15	141	17%	141	16%
Juni '13	302	35%	Juni '15	162	19%	140	16%
Jumlah	4695			1862		2833	
Rata-rata	195,63	23%		77,58	9%	118	14%

(*) menunjukkan adanya peningkatan.

Sumber: KPP Pratama Pasuruan, Seksi PDI, data diolah, 2016.

Sedangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak periode setelah penerapan PP No.46 mengalami fluktuasi. Peningkatan terbesar terjadi pada bulan Juni 2015 yaitu sebesar 19% atau terdapat 162 Wajib Pajak kategori patuh dalam pembayaran pajak. Penurunan signifikan dari jumlah Wajib Pajak patuh bayar terjadi pada bulan November dan Desember 2013, November dan Desember 2014 yaitu sebesar 0% atau tidak ada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak. Pada 3 bulan awal diterapkannya PP No.46, jumlah wajib pajak patuh mengalami peningkatan walaupun masih dalam skala rendah. Namun selama periode Oktober 2013 hingga Juni 2015, jumlah Wajib Pajak patuh mengalami penurunan sebanyak 2.833 Wajib Pajak atau rata-rata turun sebanyak 14%. Dari 4.695 Wajib Pajak patuh periode sebelum penerapan peraturan, turun menjadi 1.862 Wajib Pajak patuh bayar selama periode setelah penerapan peraturan.

Tingkat pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak adalah salah satu cara untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangdilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Berikut jumlah SKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pasuruan.

Dari tabel 4.2 pada lampiran dapat diketahui bahwa tingkat pemeriksaan pajak dari 863 Wajib Pajak selama periode setelah pemberlakuan PP No.46 setiap bulannya normal. Kesalahan perhitungan pajak paling banyak terjadi pada bulan November 2014 yaitu sebanyak 5 penerbitan SKP. Dibandingkan dengan periode sebelum penerapan peraturan, jumlah kesalahan perhitungan pajak pada periode setelah penerapan peraturan lebih kecil, yaitu sebanyak 11 penerbitan SKP. Pada periode sebelum penerapan peraturan, banyak terjadi kesalahan perhitungan pajak. Kesalahan terbanyak terjadi pada bulan November 2012 yaitu sebanyak 8 penerbitan SKP. Jumlah kesalahan perhitungan pajak yang terjadi dalam periode sebelum penerapan peraturan sebanyak 24 penerbitan SKP. Jika dibandingkan, penurunan tingkat kesalahan perhitungan pajak terus mengalami penurunan. Dapat dilihat selisih penurunan kesalahan yang terjadi sebanyak 13 SKP.

Perbedaan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.46 Tahun 2013

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sejak 1 juli 2013 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan penyederhanaan administrasi perpajakan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang.

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Hal ini didasarkan pada hasil analisis statistik menggunakan uji *Wilcoxon Signed Ranks Test*

Dalam hasil analisis deskriptif disebutkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan antara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah Wajib Pajak sebanyak 2.833 Wajib Pajak patuh bayar setelah diterapkan Peraturan atau turun sebesar 14%. Penurunan yang terjadi ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak yang termasuk dalam kriteria PP No.46 tersebut belum sepenuhnya menyadari kewajiban perpajakannya. Sehingga tujuan pemerintah yang tertuang dalam surat edaran pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 yang menyebutkan pemberian kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu belum terlaksana secara optimal.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini (H_1) diterima. Adanya perbedaan ini mengindikasikan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih belum efektif diterapkan dalam masyarakat. Dari penelitian dapat dilihat bahwa pemberlakuan PP No.46 Tahun 2013 ini menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar pajak terutang menurun.

Dari hasil *deep Interview* yang dilakukan pada 10 responden dapat diketahui bahwa Wajib Pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar kepada Negara menjadi lebih besar setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Responden 1 merasa dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak yang dapat digunakan untuk meringankan jumlah pajak terutang. Responden 2 dan 3 merasa jumlah pendapatan bersih yang diterima berkurang karena harus membayar pajak yang jumlahnya lebih besar dari jumlah perhitungan pajak sebelumnya. 6 responden merasa dirugikan dikarenakan jumlah penghasilan neto yang diterima dari usahanya berkurang sehingga modal untuk pengembangan usaha juga berkurang. Responden ke 10 menyatakan usahanya rugi sehingga lebih memilih memecah bentuk usahanya alasannya agar dapat memanfaatkan pengurangan pajak sebesar 50% setiap bulannya.

Tarif 1% yang dihitung dari pendapatan bruto/ omset dirasa memberatkan dan menambah besar jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sehingga menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih melaporkan omset yang diperoleh pada periode tertentu tidak sesuai dengan yang diperoleh dilapangan / dilaporkan lebih kecil. Pernyataan ini didukung dengan artikel yang dimuat dalam majalahukm.com yang menyatakan bahwa jika ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Wajib Pajak merasa keberatan dikarenakan pajak 1% dikenakan atas penghasilan bruto. Dapat diketahui bahwa penghasilan bruto belum mencerminkan apakah Wajib Pajak tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

Disamping itu, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menghitung, melapor, dan membayar sendiri besarnya pajak terutang. Sehingga terdapat celah bagi Wajib Pajak untuk memberikan laporan yang tidak sesuai dengan keadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya. Dalam syarat kepatuhan formal Wajib Pajak disebutkan bahwa Wajib Pajak dikatakan patuh ketika sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban ini meliputi menghitung, melapor, dan membayar pajak tepat pada waktunya tanpa melihat salah atau benar jumlah pajak yang dilaporkan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan teori *Planned Of Behavior* yang menyatakan bahwa adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat (*control beliefs*) akan berdampak pada perilaku individu. Dalam penelitian ini adanya pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai *control beliefs* menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak menurun dikarenakan tarif sebesar 1% yang dikenakan dari omset dirasa menambah besar pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sehingga, Wajib Pajak melakukan berbagai cara agar pajak yang dibayar kepada Negara lebih kecil.

Perbedaan Tingkat Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.46 Tahun 2013

Berdasarkan pada hasil analisis pada bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan setelah diterapkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Hal ini didasarkan pada hasil analisis statistik menggunakan pengujian *Wilcoxon Signed Ranks Test*.

Sebelum diterapkan PP No. 46 Tahun 2013, perhitungan jumlah pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha didasarkan pada perhitungan tarif pasal 17 ayat (1a) yaitu tarif progresif dengan tarif pajak sebesar 5%-30%. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan, tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 25%. Pengenaan pajak untuk Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan pada besarnya pendapatan neto dikali dengan tarif yang berlaku. Dalam hal ini, masih banyak Wajib Pajak yang melakukan kesalahan perhitungan besarnya pajak terutang. Dapat dilihat dari hasil analisis bahwa dalam periode sebelum diterapkan PP No. 46 Tahun 2013, masih terdapat banyak Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum paham akan peraturan perhitungan tarif pajak dan salah dalam melakukan perhitungan besarnya pajak terutang.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak menurun sebanyak 13 SKP setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan tersebut memberikan kemudahan perhitungan jumlah pajak teutang bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha. Dilihat dari sisi fiskus, peraturan ini dinilai sudah efektif untuk diterbitkan dikarena memberikan dampak yang baik yaitu menurunkan jumlah kesalahan perhitungan pajak dan memberikan kemudahan secara administratif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pemeriksaan pajak antara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini (H_1) diterima. Penelitian ini sejalan dengan teori *Planned Of Behavior* yang menjelaskan bahwa adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat (*control beliefs*) akan berdampak pada perilaku individu. Dari penelitian dapat dilihat bahwa pemberlakuan PP No.46 Tahun 2013 ini menyebabkan tingkat pemeriksaan pajak menurun. Hal ini disebabkan karena penerapan tarif 1% yang dihitung dari pendapatan bruto/ omset yang diperoleh Wajib Pajak dirasa lebih memberikan kemudahan dalam perhitungan besarnya pajak terutang dibandingkan dengan penggunaan besarnya tarif pada peraturan sebelumnya. Sehingga dengan menggunakan perhitungan tarif PP No.46, jumlah pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak tepat dan tidak ada koreksi kesalahan perhitungan pajak yang terjadi.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah menerbitkan PP No.46 Tahun 2013 yaitu untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dengan adanya penurunan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak akibat kesalahan perhitungan besarnya jumlah pajak terutang, mengindikasikan bahwa Wajib Pajak memahami peraturan yang terdapat dalam PP No.46 Tahun

2013 dan dapat melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah ditemukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 memberikan dampak perbedaan yang signifikan. Peraturan ini memberikan dampak penurunan sebesar 14% terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini terjadi dikarenakan tarif 1% yang dikenakan terhadap pendapatan bruto/omset dirasa memberatkan Wajib Pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar dibandingkan dengan menggunakan perhitungan pajak terutang sebelumnya.
2. Dalam hal pemeriksaan pajak, penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 memberikan perbedaan signifikan. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sebanyak 13 SKP yang diterbitkan sesudah diterapkan peraturan. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dari diterapkannya peraturan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berjalan sesuai yang direncanakan pemerintah. Adanya kemudahan dalam perhitungan tarif 1% dari peredaran bruto/ omset mengakibatkan Wajib Pajak yang melakukan kesalahan perhitungan besarnya pajak terutang terus mengalami penurunan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang penelitian ini, berikut diajukan beberapa saran:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Apabila akan meneliti hal serupa, sebaiknya menambah variabel penerimaan pajak agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap pendapatan negara. Selain itu diharapkan dapat menggunakan kepatuhan material Wajib Pajak agar dapat mengetahui lebih tepat apakah wajib pajak sudah melaksanakan peraturan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, diharapkan

menggunakan beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai tempat penelitian agar dapat membandingkan efektifitas PP No.46 Tahun 2013.

2. Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Keefektifan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dapat tercermin dari kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Namun, ada baiknya kebijakan tersebut ditinjau kembali karena jumlah yang dibayarkan Wajib Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang dibayarkan sebelum diterapkannya peraturan. sehingga banyak

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, Icek.1991. *Attitudes, Personality, and Behavior*. Britain: J.W.Arrowsmith Limited
- Darmawan, Deni.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia*. (Online),(http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129), diakses 17 November 2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. (Online) (<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>), diakses 18 November 2015.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (Online), (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12761>), diakses 15 November 2015.
- Perkembangan UMKM pada Periode 1997- 2012*. (Online), (www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322), diakses 17 November 2015.
- Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007-2014*. (Online) (www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286), diakses 18 November 2015. <http://majalahukm.com/pp-no-46-tahun-2013-tidak-adildan-tidak-pro-pengusaha-kecil/>

LAMPIRAN**Tabel 4.2 Jumlah penerbitan SKP**

Bulan	Jumlah SKP terbit Sebelum Penerapan PP 46	Bulan	Jumlah SKP terbit Setelah Penerapan PP 46	Selisih (Peningkatan/ Penurunan)
Juli '11	0	Juli '13	0	0
Agts '11	0	Agts '13	1	*1
Sept '11	0	Sept '13	0	0
Okt '11	0	Okt '13	0	0
Nov '11	0	Nov '13	0	0
Des '11	0	Des '13	0	0
Jan '12	0	Jan '14	0	0
Feb '12	1	Feb '14	0	1
Mar '12	0	Mar '14	0	0
Apr '12	0	Apr '14	0	0
Mei '12	0	Mei '14	0	0
Juni '12	2	Juni '14	0	2
Juli '12	0	Juli '14	1	*1
Agts '12	2	Agts '14	0	2
Sept '12	4	Sept '14	2	2
Okt '12	1	Okt '14	0	1
Nov '12	8	Nov '14	5	3
Des '12	1	Des '14	0	1
Jan '13	0	Jan '15	0	0
Feb '13	0	Feb '15	0	0
Mar '13	1	Mar '15	0	1
Apr '13	4	Apr '15	2	2
Mei '13	0	Mei '15	0	0
Juni '13	0	Juni '15	0	0
Jumlah	24		11	13

(*)menunjukkan adanya peningkatan

Sumber: KPP Pratama Pasuruan, Seksi Pelayanan, data diolah, 2016.